

## BAB I

### PENDAHULUAN

Komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Komponen atau sub sistem tersebut salah satunya adalah polisi. Dalam proses pidana, polisi yang berperan sebagai penyidik. Didalam proses pemeriksaan terhadap tersangka seringkali kita dengar atau membaca berita yang berhubungan dengan tindak kekerasan yang dilakukan polisi dalam interogasi, terbukti dengan laporan akhir tahun 2002 Lembaga Bantuan Hukum Medan bahwa kekerasan yang dilakukan aparat POLRI menduduki peringkat teratas.

TAP VI/MPR/2000 mengatur tentang pemisahan TNI dan kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan dalam Pasal I: "Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsinya masing- masing." Hal ini berarti bahwa POLRI adalah institusi yang mandiri yang dapat berdiri dan bertindak sendiri dan tidak terganrung pada institusi sehingga yang berkaitan dengan aspek kewenangan, tugas dan fungsi, suatu organisasi kepolisian, merupakan tugas tersendiri bagi POLRI.

Hal ini dialami oleh bangsa Indonesia yang berusaha untuk mengadakan pembaharuan hukum secara menyeluruh diantaranya hukum pidana, baik materiil maupun hukum formil serta hukum pelaksanaan pidana, dimana KUHP dibuat sebagai pedoman pelaksanaan asas-asas yang mengatur perlindungan kepada harkat dan martabat manusia dalam proses pidana.

Dalam prakteknya undang-undang yang semestinya mengatur bagaimana kerja para hamba dan pengabdian hukum itu (Polisi, Jaksa, Hakim) belum sepenuhnya dijadikan prosedur standar, masih saja ada penyidik yang memaksa tersangka agar mau mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya sekalipun tuduhan itu tidak benar bahkan sampai tersangka harus luka, cacat dan kadang ada yang meninggal dunia. Padahal seyogyanya penyidik dalam melakukan pemeriksaan sebelum persoalan dibawa ke penuntut umum dan ke pengadilan tidak dibenarkan memaksa tersangka agar mengaku bersalah. Hal ini sering terbukti setelah persoalan sampai ke penuntut umum, tersangka akan mencabut kembali pengakuannya yang pernah diucapkan dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan dipaksa untuk mengaku, dan jika tidak mau harus siap menerima perlakuan kekerasan dari pihak penyidik.

Dalam Pasal 52 KUHP jelas mengatur tentang tersangka harus memberikan keterangan yang bebas kepada penyidik atau hakim. "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim."

Hak kebebasan dapat diartikan memberikan keterangan yang dianggap tersangka atau terdakwa yang menguntungkan baginya. Dalam hal ini haruslah diartikan bahwa keterangan yang diberikan oleh tersangka itu bersumber pada *free will* (ketendak bebas), sehingga baik hakim maupun penyidik tidak diperkenankan untuk mencari keterangan yang tidak diberikan secara bebas. Tidak dipenuhinya persyaratan ini menimbulkan persoalan pembuktian yang diperoleh secara tidak sah